

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sektor penduduk terbanyak di Asia. Bukan hanya itu Indonesia mempunyai alam yang berlimpah. Pendapatan utama Indonesia berasal dari pajak. Pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar untuk pengeluaran negara yaitu berasal dari sektor pajak. Sesuai yang sudah ditetapkan oleh UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang diwajibkan menurut Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan pendapatan yang diperoleh oleh negara dari sektor pajak yaitu digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyatnya".

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 (audited) yang dipublikasikan melalui situs ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), tampak realisasi penerimaan tahun 2020 Rp. 79,06 miliar. 62% berasal dari sektor perpajakan. Maka dari itu pendapatan tertinggi berasal dari sektor pajak. Dengan demikian, semakin besar perusahaan membayar pajak, berarti meningkat juga jumlah pendapatan dari sektor pajak. Meskipun menurut perusahaan, pajak merupakan beban perusahaan yang harus disetorkan sesuai tanggal jatuh tempo nya dan dapat menurunkan jumlah laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Agar mendapatkan laba yang maksimal perusahaan mempunyai

usaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan supaya misi yang dimiliki perusahaan tersebut bisa terwujud dengan baik. Perusahaan mempunyai berbagai cara yang dilakukan supaya bisa mengurangi pajak terutang. Dengan adanya strategi dan usaha yang dilakukan perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal sehingga bisa meminimalisir pajak yang terutang. Namun usaha yang dilakukan perusahaan tidak menutup kemungkinan, justru membuat perusahaan sebagai wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan beban pajaknya. Perusahaan memiliki strategi dalam menurunkan jumlah beban pajaknya dengan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak yaitu perbuatan perusahaan agar meminimalkan pajak terutangnya. Agresivitas pajak adalah tingkat keagresifan perusahaan untuk mengecilkan pajak yang mesti dibayarkan ke negara.

Menurut Hadi dan Mangoting (2014) Agresivitas pajak yaitu perbuatan atau rencana yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajaknya guna mengurangi pajak terutang yang ditanggungnya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak kemudian tidak mematuhi pelanggaran perpajakan maka harus menggunakan celah melalui manajemen pajak. Manajemen pajak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sebuah perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui cara ilegal maka perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Fenomena agresivitas pajak sub sektor property dan real estate dimuat dalam situs berita online ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). Di Indonesia bisnis property dan real estate terus dikembangkan dalam bentuk hunian ataupun tempat

bisnis seperti perkantoran, mal, dan lain sebagainya. Perkembangan yang sangat pesat menjadikan perusahaan property sebagai potensi penerimaan pajak, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencari pemasukan dari pajak perusahaan sektor property. Kasus yang terjadi pada perusahaan property salah satunya yaitu dari terdakwa simulator sim bahwa salah satu terdakwa melakukan penjualan rumah yang berlokasi di Semarang dengan harga Rp 7,1 miliar. Namun di akta notaris tertulis senilai Rp 940 juta, berarti perbedaan sekitar Rp 6,1 miliar dari penjualan rumah tersebut. Transaksi penjualan rumah ini memiliki potensi PPN yang mesti dibayarkan senilai 10% dari Rp6,1 Miliar atau Rp610 Juta. Selain itu tarif PPh Final senilai 5% dari Rp6,1 Miliar atau Rp300 Juta. Oleh karena itu terjadi potensi kekurangan pajak senilai Rp910 Juta dari penjualan. Apabila pengembang perusahaan ini telah menjual unit rumah yang banyak, maka kerugian negara bisa mendekekati puluhan Miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga melakukan pembelian rumah yang berlokasi di Depok seharga Rp 2,65 miliar. Tetapi hanya Rp 784 juta yang tertulis diakta jual beli, atau selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang tidak dibayarkan oleh terdakwa atas pembelian rumah sebesar 10% dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5% dikalikan Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Jadi developer selisih membayar pajaknya senilai Rp.275 Juta dari satu rumah. Perbedaan nilai tersebut membuat penurunan untuk kas Negara semakin menipis. Dengan adanya tindakan yang dilakukan terdakwa maka Direktorat Jenderal Pajak mempersoalkan perkara yang dilakukan terdakwa

atas pembelian rumah ke penyidik sebagai tuduhan penggelapan pajak, karena terdakwa menyembunyikan transaksi jual beli yang sebenarnya untuk mengurangi pembayarannya. Dalam hal ini, penjual dituduh sebagai kasus transaksi penggelapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 5%, dan pembeli juga dituduhkan sebagai kasus penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai 5% dari nilai transaksi.

Maka fenomena diatas telah terjadinya tindakan dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengecilkan jumlah pembayaran pajak yang tidak tepat, karena dalam pembayaran pajaknya mempunyai keterlibatan dengan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti pendidikan, kesehatan masyarakat dan transportasi umum. Tindakan agresivitas pajak yang direncanakan oleh perusahaan dalam kurun waktu yang pendek maupun panjang akan sangat mengurangi pendapatan negara. Hal ini memotivasi penulis untuk meneliti tentang agresivitas pajak. Apabila penerimaan pajak yang diterima negara optimal maka akan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Negara. Ada berbagai macam aspek yang berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak yaitu profitabilitas, likuiditas, dan leverage.

Profitabilitas ialah pencapaian perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau bagaimana perusahaan mengelola manajemen dalam mencapai laba. Menurut Kasmir (2017:196) Rasio Profitabilitas digunakan perusahaan sebagai pengukur dalam mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya.”

Dari pengertian diatas bahwa profitabilitas menggambarkan komponen beban pajak, Apabila menghasilkan laba yang maksimal maka kewajiban yang dibayarkan semakin besar, Jika menghasilkan laba yang rendah maka perusahaan harus membayar pajak yang rendah. Apabila perusahaan menghasilkan profitabilitas tinggi maka harus mematuhi pembayaran pajak yang sudah ditetapkan. Jika tingkat profitabilitas nya rendah maka perusahaan bisa tidak mematuhi pembayaran pajak nya, Perusahaan lebih baik menjaga asset perusahaan dari pada harus membayar pajak yang sudah ditetapkannya. Apabila profitabilitas yang dimiliki perusahaan tinggi maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak yang diperbuat oleh perusahaan.

Menurut Chen at al (2010) dalam Leksono (2019) mengatakan Return on Asset (ROA) yaitu suatu indikasi buat perusahaan untuk melakukan tolak ukur kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang dibebankan oleh perusahaan. Oleh sebab itu (ROA) mencerminkan seberapa besar perusahaan memakai asset nya sebagai penghasil keuntungan. Jika ROA positif berarti kinerja didalam perusahaan baik. Apabila ROA negative berarti kinerja yang dimiliki perusahaan kurang baik dalam aktivitas normal bisnisnya. Maka penelitian ini memakai Return On Asset untuk menghitung profitabilitas.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Agnes Maulina Simamora dan Sri Rahayu (2020) yang hasilnya profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak, tetapi tidak sama pada penelitian yang di lakukan Dhian

Andanarini Minar Savitri dan Ita Nur Rahmawati (2017) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Salah satu kewajiban jangka pendek yang wajib dibayarkan oleh perusahaan ialah pajak. Menurut Hery (2017:284), “ Likuiditas ialah yang menentukan hasil pencapaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau melunasi utangnya”. Rasio ini berfungsi sebagai tolak ukur perusahaan untuk melihat seberapa likuidnya perusahaan tersebut. Apabila arus kas perusahaan lancar berarti likuiditas yang dimiliki perusahaan tinggi. Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi utang jangka pendek nya, hal ini menyebabkan perusahaan melaksanakan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mempertahankan arus kas daripada perusahaan melakukan pembayaran pajak terutang yang tinggi (Suroiyah,2018). Dalam penelitian ini likuiditas dihitung menggunakan rasio lancar, karena sebagai tolak ukur pencapaian perusahaan dalam memperhatikan aktiva lancar perusahaan kepada utang lancar perusahaan yaitu salah satunya adalah utang pajak.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana (2018) bahwa likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak, tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang oleh penelitian Winarsih, Nik Amah dan M. Agus Sudrajat (2019) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage diduga menjadi salah satu yang mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut Hery (2017:295), “ Leverage digunakan perusahaan sebagai

tolak ukur perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang”.

Dari Pengertian diatas Leverage merupakan rasio yang dapat dijadikan ukuran bagi perusahaan dalam melihat aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Apabila tingkat leverage tinggi maka perusahaan semakin besar memakai utang, jika tingkat leverage kecil maka perusahaan lebih banyak memakai modal sendiri untuk melunasi bunga hutang untuk mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu semakin perusahaan menghemat beban pajaknya sehingga perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Oleh karena itu Debt to Asset Ratio (DAR) digunakan sebagai pengukur Leverage. Menurut (Kasmir, 2014) Debt to Asset Ratio yaitu sebagai perbandingan total utang dengan total aktiva.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agus Taufik dan Eta Febrina (2018) yang hasilnya leverage berpengaruh pada agresivitas pajak, akan tetapi hasil penelitian berbeda oleh Thomas Sumarsan, Jatongan Nainggolan, dan Edison Sagala (2019) yang hasilnya leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pada penelitian ini memakai proksi effective tax rate (ETR) sebagai pengukur agresivitas pajak perusahaan. karena ETR dapat membedakan perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti: “  
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE

TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019) “.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



## **2. Kegunaan Penelitian:**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2019 dan meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya bidang perpajakan mengenai agresivitas pajak.

### **b. Kegunaan Praktis**

#### **1) Bagi Peneliti**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dari hasil studi selama ini, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topic ini.

#### **2) Bagi Pembaca**

Hasil dari penelitian ini supaya meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi pembaca khususnya pada bidang perpajakan.

#### **3) Bagi Perusahaan**

Bagi perusahaan diharapkan dapat mengembangkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.